

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Indonesia merupakan negara hukum".<sup>1</sup> Konsep negara hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila. Dengan demikian seluruh warga negara diwajibkan patuh dan tunduk dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Bukan saja warga negara, warga negara asing pun yang sedang melakukan kunjungan dinas atau hanya berwisata di Indonesia harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Apabila hal ini sampai dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang sudah tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana. Sanksi adalah hukuman berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak kejahatan berbeda-beda.

Dengan demikian implementasi program rehabilitasi narapidana di Lapas merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dalam UUD 1945. Program ini bertujuan membina narapidana agar mampu taat aturan dan berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara pemasyarakatan, rehabilitasi narapidana, dan kewajiban masyarakat untuk taat aturan dalam kerangka negara hukum di Indonesia.

Menurut Roeslan Saleh berpendapat, dengan memperhatikan penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan, maka Pancasila merupakan Grundnorm yang lebih luas daripada Grundnorm menurut Hans Kelsen, karena meliputi seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Dalam konteks kekinian bersumber pada Pancasila telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksaa Baru, 1979), 43.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang berbunyi pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembinaan narapidana dan anak, serta mendukung reintegrasi sosial mereka ke masyarakat.

Berikut adalah 5 hal baru yang diubah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

1. Perubahan paradigma dari pembalasan dan penjeraan menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menganut paradigma rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang berarti bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana dan anak, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.
2. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) : merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat peran PK dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang telah dibebaskan.
3. Pendekatan keadilan restoratif : Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perdamaian dengan korban.
4. Peningkatan Hak Asasi Manusia : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin Hak Asasi Manusia bagi narapidana dan

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari kekerasan.

5. Modernisasi Sistem Pemasyarakatan : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan modernisasi sistem pemasyarakatan, antara lain dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi.

Perubahan-perubahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diharapkan dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan humanis, serta mendukung upaya untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia.<sup>4</sup>

Berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Warga binaan merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman dan tidak mendapatkan kebebasan atas akibat tindak pidana yang dilakukan olehnya yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Kesambi dibangun pada tahun 1918 oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai penjara bagi orang-orang pribumi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda, di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat 2 buah makam pribumi sebagai saksi perjuangan melawan pemerintah Kolonial Belanda.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon berdiri diatas tanah seluas 7.330 Ha. Dengan bangunan seluas 28.153,5 m<sup>2</sup> yang terdiri dari ruang perkantoran, kamar/blok hunian, 1 (satu) bangunan pabrik pertenunan serta dikelilingi oleh perumahan dinas petugas. Dalam perjalanan perkembangannya sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995, Penjara Cirebon berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 29 Maret 2001

---

<sup>4</sup> Sippn Menpan, “Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari” <https://sippn.menpan.go.id/berita/114370/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/5-hal-baru-yang-diubah-pada-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan> diakses pada 16 November 2024

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon ditetapkan sebagai Cagar budaya kota Cirebon.

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan narapidana, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, tata usaha dan pengelolaan.

Adapun Visi dan Misinya yaitu visi, menjadi institusi penegak hukum yang profesional, akuntabel, transparan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan. Sedangkan, misinya melaksanakan perawatan narapidana, pembinaan dan pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

Lembaga pemasyarakatan melaksanakan suatu kegiatan kepada warga binaan melalui dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga sudah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Dimana salah satu kegiatan pembinaan kemandirian adalah keterampilan kerajinan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon memiliki kapasitas untuk menampung Narapidana sejumlah 555 orang yang dikhususkan untuk narapidana berjenis kelamin laki-laki.<sup>5</sup> Tetapi per-maret tahun 2025, isi narapidana Lapas Kelas I Cirebon berjumlah 996 orang, dengan jenis pidana > 1 tahun berjumlah 899 orang, menjalani subsider 21 orang (narkoba 14 orang, korupsi 2 orang, perlindungan anak 3 orang, dan kesehatan 2 orang), pidana seumur hidup 65 orang, pidana hukuman mati 13 orang, klasifikasi narkoba 390 orang, dan WNA 13 orang.<sup>6</sup>

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan

---

<sup>5</sup> Enjang, “Peghuni Lapas Kelas I Cirebon”, <https://jabar.antaranews.com/berita/38420/peghuni-lapas-kelas-i-cirebon-meningkat> (diakses pada 16 November 2024).

<sup>6</sup> Diperoleh Dari Data Lapas Kelas I Cirebon diakses pada 14 Mei 2025

istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (Napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan kehilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimana juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id> diakses: 16 November 2024)

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id> diakses: 16 November 2024).

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.

Hak-hak narapidana sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yang termuat di dalam Pasal 9 yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>10</sup>

Dilanjut dengan Pasal 10 Ayat (1) yang membahas tentang hak narapidana lainnya yaitu hak remisi; asimilasi; cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; cuti bersyarat; cuti menjelang bebas; pembebasan bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas hal diatas. Adapun

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>10</sup> Pasal 9 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

persyaratan yang dimaksud sudah dijelaskan dalam Ayat (2) yaitu berkelakuan baik; aktif mengikuti program Pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Lebih lanjut dijelaskan dalam Ayat (3) yaitu Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (4) pemberian hak pada Ayat (1) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.<sup>11</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak-hak moral yang diperoleh setiap individu yang berasal dari kemanusiaan untuk menjaga dan menjamin martabat setiap manusia. Hak-hak narapidana merupakan bentuk dari penerapan hak asasi manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak asasi narapidana yang dirampas Ketika menjalani proses pembinaan ialah hak kebebasan secara fisik, dalam artian narapidana harus tetap berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu. Namun, sebagai manusia narapidana mempunyai hak-hak yang boleh dirampas begitu mudah seperti hak hidup, hak memeluk agama yang di yakini, dan hak-hak lainnya yang sudah diatur didalam Pasal 9 Undang-undang No 22 Tahun 2022.

Indonesia menjunjung tinggi hukum dan menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama yang memerlukan perlindungan hukum dan dijamin oleh negara, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan status sangat penting dijunjung tinggi, terutama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup> Restitusi merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apapun<sup>13</sup>. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang bertugas mendidik narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga hukum

---

<sup>11</sup> Lin Srianhuri, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal, "Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam", *QadāuNā* 3:1 (Desember 2021): 17-28.

<sup>12</sup> Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi* 18:4 (Desember 2021): 869-897.

<sup>13</sup> Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6:2 (2018): 93-111.

yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka luas struktur hukum yang ada di Indonesia, khususnya kerangka hukum pidana.<sup>14</sup> Upaya yang dilakukan salah satunya adalah pengawasan terhadap narapidana yang menjalani hukuman di penjara. Bahkan, pembinaan dan pengawasan ini juga diberikan kepada narapidana yang dibebaskan dalam jangka waktu tertentu.<sup>15</sup>

Dalam kerangka hukum dan struktur peradilan pidana, usaha rehabilitasi narapidana mengemukakan sebagai elemen yang mendasar dalam menjaga keteraturan dan keamanan masyarakat.<sup>16</sup> Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran sentral dalam melangsungkan proses rehabilitasi narapidana.<sup>17</sup> Dengan memfokuskan perhatian pada pendekatan rehabilitasi, Lapas berperan tidak hanya sebagai tempat eksekusi sanksi, tetapi juga sebagai wadah transformasi yang bertujuan mengurangi potensi terjadinya kejahatan berulang, atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis.<sup>18</sup> Terkait dengan hal ini, aturan dan arahan terbaru menegaskan aspirasi kuat untuk mengaplikasikan pendekatan rehabilitasi sebagai langkah menuju pencapaian tujuan yang lebih luas dalam kerangka peradilan pidana.<sup>19</sup>

Residivis yang mencerminkan kecenderungan narapidana untuk kembali terlibat dalam aktivitas kriminal setelah menjalani hukuman, menjadi perhatian utama. Dengan memberikan pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan di Lapas

<sup>14</sup> I Nyoma Suandika dan I Gusti Ngurah Wirasatya, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4:1 (Februari-Juli 2021): 71-81.

<sup>15</sup> Trisapto Agung Nugroho, "Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14:1 (Maret 2020): 43-60.

<sup>16</sup> Marviecx Jonath Korlefura, "Menjadi Manusia Baru Lewat Lembaga Pemasyarakatan", *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 2:1 (Mei 2020): 26-30.

<sup>17</sup> Hendra Ekaputra dan Faisal Santiago, "Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* 11:3 (Desember 2020): 431-444

<sup>18</sup> Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Mulyadi dan Siti Maryam, "Pembinaan Dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan", *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 8:2 (Agustus 2022): 123-130.

<sup>19</sup> Verieza, R., Chandra, T. Y., & Paparang, S., "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9:4 (2022): 1047-1058.

sehingga dapat menciptakan lingkungan yang berpotensi merubah siklus kriminal dari narapidana.<sup>20</sup>

Hal ini sejalan dengan perkembangan peraturan terbaru yang menekankan pada pendekatan rehabilitatif sebagai strategi utama dalam menghadapi permasalahan residivis dan kriminalitas berulang. Regulasi ini mencerminkan komitmen kuat untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berdaya.<sup>21</sup> Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen rehabilitasi, Lapas memiliki potensi untuk mengurangi beban pada sistem peradilan pidana dan, pada saat yang sama, memperkuat iklim keamanan yang lebih berkelanjutan.<sup>22</sup>

Salah satu pijakan utama dalam menjalankan upaya rehabilitasi narapidana adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menegaskan landasan fundamental dalam implementasi upaya rehabilitasi narapidana di Indonesia. Undang-undang ini memberikan arah yang tegas, dengan menggarisbawahi tujuan utama lembaga pemasarakatan, yakni melaksanakan pembinaan yang bersifat holistik terhadap narapidana. Prinsip-prinsip pembinaan, pemasarakatan, dan reintegrasi sosial menjadi pilar utama yang diakui oleh undang-undang ini. Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, Undang-Undang Pemasarakatan mengukuhkan peran lembaga pemasarakatan sebagai entitas utama dalam menyelenggarakan pembinaan yang meliputi aspek pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan diri bagi narapidana. Melalui landasan undang-undang ini, lembaga pemasarakatan mendapatkan arahan yang jelas untuk membentuk pendekatan

---

<sup>20</sup> Andriyani, F., Rasyid, M. N., & Din, M., "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga)", *Syiah Kuala Law Journal* 1:2 (2017): 53-66.

<sup>21</sup> Syahputra, E., "Restorative Justice dalam Sistem peradilan pidana di Masa Yang Akan Datang", *Lex Lata* 3:2 (2021)

<sup>22</sup> Prasetyo, D., & Herawati, R., "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4:3 (2022): 402-417.

<sup>23</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

rehabilitasi yang komprehensif dan berfokus pada pemberdayaan narapidana. Prinsip reintegrasi sosial yang ditekankan oleh undang-undang menggarisbawahi pentingnya tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif pada masyarakat setelah masa menjalani hukuman.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai wadah yang mendukung transformasi sosial dan pemberdayaan narapidana, dengan memberikan peluang belajar, pelatihan keterampilan, serta pendampingan yang diperlukan. Prinsip-prinsip ini, yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, menggambarkan upaya konkret dalam mereduksi risiko residivis dan mempromosikan pencapaian tujuan rehabilitasi narapidana secara berkelanjutan.<sup>25</sup> Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembinaan Narapidana dan Anak yang berada dalam Pemasyarakatan menguraikan secara rinci program-program rehabilitasi yang harus diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup> Hal ini mencakup program-program pelatihan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pembinaan rohani yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan narapidana sehingga mereka dapat menghindari perilaku kriminal di masa depan. Penerapan kebijakan rehabilitasi ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, seperti Standar Masyarakat Bermartabat untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955. Prinsip-prinsip ini menekankan perlunya memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kembali kehidupan mereka di masyarakat setelah menjalani hukuman.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik dengan permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kesambi Kota Cirebon terkait dengan pembinaan narapidana, terlebih untuk narapidana baru di Lembaga Pemasyarakatan yang belum diikuti sertakan dalam program pembinaan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul:

---

<sup>24</sup> Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A., "Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang", *Jurnal Sosial, Asimilasi* 6:12 (2017)

<sup>25</sup> Wulandari, S., "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9:0854 (2012)

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018.

**“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA MELALUI PEMBINAAN DI LAPAS KELAS I CIREBON (STUDI KRITIS ATAS UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN)”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik dengan sub topik Implementasi Program Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan di Lapas Kelas I Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Narapidana Menurut Perspektif UU No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif (wawancara) yang diperoleh dari penghimpunan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang dibahas seperti wawancara dengan narasumber yang dituju, buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, ensiklopedia, dan media-media cetak dan elektronik lainnya.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah Studi Kebijakan Publik.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis.

2. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian harus dibentuk sebuah batasan masalah agar peneliti fokus untuk mencari dan meneliti objek penelitian. Dari uraian identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi objek permasalahan yang akan diteliti yaitu Program Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Cirebon?

- b. Bagaimana Program Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan di Lapas Kelas I Cirebon?
- c. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan Dalam Membentuk Perilaku Positif Narapidana di Lapas Kelas I Cirebon?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Cirebon.
- b. Untuk Mengetahui Program Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan di Lapas Kelas I Cirebon.
- c. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan Dalam Membentuk Perilaku Positif Narapidana di Lapas Kelas I Cirebon.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penulis untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan serta teoritis efektivitas program rehabilitasi narapidana melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon.

##### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu hukum islam atau bagian dari ilmu lain yang terkait dengan efektivitas program rehabilitasi narapidana melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut :

1. Khusnul Khotimah (2016) “Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta”. Yang berisi bahwa proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dilakukan dengan dengan tiga proses pembinaan yaitu perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi pembinaan. Kondisi warga binaan setelah melakukan program pembinaan cenderung kerah baik dan memiliki berwirausaha keterampilan semangat karena untuk meiliki yang bisa dibidang mumpuni. pembinaan yang dilakukan di Lapas ini masih kurang. Dalam proses pembinaan juga mengalami kendala salah satu faktornya adalah kurangnya prasarana yang memadai untuk melalukan pada pembinaan berlangsung, tidak menggunakan media elektronik misalnya Infocus dengan layar yang lebar sehingga bisa menampilkan video atau gambar yang menunjang pembelajaran.<sup>27</sup>

a. Persamaan dengan penelitian ini :

- 1) Topik Utama : Keduanya berkaitan dengan pembinaan narapidana di Lapas.
- 2) Tujuan Umum: Meningkatkan kualitas hidup narapidana dan mengurangi kejahatan.
- 3) Sasaran Penelitian : Narapidana dan petugas Lapas.
- 4) Manfaat Penelitian : Keduanya dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.

b. Perbedaan dengan penelitian ini :

- 1) Lokasi Penelitian : Pada peneltian terdahulu berlokasi di Yogyakarta (Lapas Kelas II A Wirogunan), sedangkan peneliti fokus di Cirebon (Lapas Kelas I Cirebon).
- 2) Fokus Penelitian : Proses pembinaan warga binaan (penelitian terdahulu), sedangkan peneleti terbaru yaitu Implementasi program rehabilitasi narapidana (penelitian baru).

---

<sup>27</sup> Khusnul Khotimah, “Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2016).

- 3) Tujuan Penelitian : penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan, sedangkan penelitian baru mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi.
2. Nimerodi Gulo (2019) “Meninjau Ulang Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Indonesia”. Yang berisi Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi memerlukan model dan sistem pembinaan yang sifatnya juga extra ordinary. Ketidakjelasan model pembinaan narapidana korupsi yang ada menyebabkan para terpidana korupsi diperlakukan sama dengan para pelaku tindak pidana pada umumnya. Upaya-upaya pemidanaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih besar seperti (1) perlindungan masyarakat, (2) memelihara solidaritas masyarakat, dan (3) memberikan keseimbangan kembali atas kerusakan sosial yang telah terjadi akibat tindak pidana korupsi tidak akan berarti tanpa adanya konsep jelas mengenai model pembinaan narapidana korupsi. Kedepan diperlukan model baru pembinaan narapidana korupsi dan sinkronisasi antara aspek penegakan hukum pidana baik struktur, substansi dan kultur guna merekonstruksi ulang sistem, model, bentuk dan tujuan pembinaan narapidana korupsi di Indonesia.<sup>28</sup>
- a. Persamaan dengan penelitian ini :
- 1) Topik Utama : Keduanya berkaitan dengan pembinaan narapidana.
  - 2) Tujuan Umum : Meningkatkan kualitas hidup narapidana dan mengurangi kejahatan.
  - 3) Sasaran Penelitian : Narapidana dan petugas Lapas.
  - 4) Manfaat Penelitian : Keduanya dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- b. Perbedaan dengan penelitian ini :
- 1) Fokus Penelitian : Penelitian terdahulu fokus pada sistem pembinaan narapidana korupsi secara nasional, sedangkan penelitian baru fokus pada implementasi program rehabilitasi di Lapas Kelas I Cirebon.

---

<sup>28</sup> Nimerodi Gulo, “Meninjau Ulang Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Legalita* 1:1 (2019): 33-45.

- 2) Lokasi Penelitian : Penelitian terdahulu bersifat nasional, sedangkan penelitian baru bersifat lokal (Cirebon).
  - 3) Tujuan Penelitian : Penelitian terdahulu bertujuan mengevaluasi sistem pembinaan, sedangkan penelitian baru bertujuan mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi.
3. Gun Gun Gunawan (2023) “Pembinaan Narapidana Dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) Dalam Kerangka Pembaharuan Undang – Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan”. Yang berisi Urgensi Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana adalah dengan didasarkan pada Cuti Mengunjungi Keluarga sebagai hak bahkan dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia, maka Cuti Mengunjungi Keluarga wajib didapatkan oleh narapidana. Diberikannya Cuti Mengunjungi Keluarga maka narapidana mendapatkan keadilan atas keberadaan hak yang wajib diterimanya. Selain itu, Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan upaya menghilangkan pandangan negatif terhadap narapidana dan dalam mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana masih beresiko bagi narapidana. Konsep pembinaan narapidana dalam pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dalam kerangka pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan adalah dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan sebagai dasar terlaksananya integrasi warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan administrasi maupun personal berkelakuan baik dengan masyarakat diluar lapas termasuk didalamnya adalah keluarga dengan waktu yang telah ditetapkan, sebelum warga binaan tersebut mendapatkan kebebasan atau expirasi yang sebenarnya (diperkenalkan terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum bebas murni atau sebenarnya). Konsep ini merupakan konsep cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.<sup>29</sup>
- a. Persamaan dengan penelitian ini :
    - 1) Topik utama : Keduanya berkaitan dengan pembinaan narapidana.

---

<sup>29</sup> Gun Gun Gunawan, “Pembinaan Narapidana Dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) Dalam Kerangka Pembaharuan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan”, (*Skripsi*, Universitas Pasundan, 2023).

- 2) Tujuan umum : Meningkatkan kualitas hidup narapidana dan mengurangi kejahatan.
  - 3) Sasaran penelitian : Narapidana dan petugas Lapas.
  - 4) Manfaat penelitian : Keduanya dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
  - 5) Metode penelitian : Keduanya menggunakan metode kualitatif.
- b. Perbedaan dengan penelitian ini :
- 1) Fokus penelitian : Penelitian terdahulu fokus pada cuti mengunjungi keluarga, sedangkan penelitian baru fokus pada implementasi program rehabilitasi.
  - 2) Lokasi penelitian : Penelitian terdahulu tidak menyebutkan lokasi spesifik, sedangkan penelitian baru fokus pada Lapas Kelas I Cirebon.
  - 3) Tujuan spesifik : Penelitian terdahulu bertujuan mengevaluasi pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga, sedangkan penelitian baru bertujuan mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi.
4. Firman Aji Pamungkas, Muhammad Abas, Anwar Hidayat (2023) “Efektivitas Peran Lembaga Masyarakat Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang – undang NO. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat”. Dalam penelitiannya menerangkan bahwa tidak bisa dinyatakan efektif sepenuhnya pada keefektifitasan pembimbingan untuk terpidana dengan jatuhnya hukuman pidana ringan. Lawrence M Friedman mengemukakan bahwasannya Legal System Theory tersusun atas substansi, struktur, serta budaya hukum, jadi bisa dikatakan bahwasannya letak ketidakefektifannya yaitu struktur hukum, karena didalam proses pembimbingan yang dilaksanakan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bekasi ada berbagai masalah hingga mengakibatkan tidak optimalnya sebuah pembimbingan, tidak hanya itu budaya hukum juga memberikan pengaruh efektifnya proses binaan yang dilakukan dikarenakan dari narapidananya masih ada yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut dengan kesungguhan serta kurangnya ketaatan didalam taat pada hukum yang berlaku hingga saat telah

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan mengulangi perbuatan kejahatannya lagi, bukan hanya itu untuk pegawai binaan totalnya tidak sebanding dengan total narapidananya hingga mengakibatkan mereka kurang maksimal didalam memberi binaan maupun pengawasan pada terpidana serta mengakibatkan petugas binaan kerjanya lebih berat dikarenakan lebih banyaknya beban kerja yang diterimanya.<sup>30</sup>

a. Persamaan dengan penelitian ini :

- 1) Topik utama : Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Tujuan umum : Meningkatkan kualitas hidup narapidana dan mengurangi kejahatan.
- 3) Sasaran penelitian : Narapidana dan petugas Lapas.
- 4) Manfaat penelitian : Pengembangan kebijakan publik dan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.
- 5) Metode penelitian : Keduanya menggunakan metode kualitatif.

b. Perbedaan penelitian ini :

- 1) Fokus penelitian : Penelitian terdahulu fokus pada efektifitas peran Lapas, sedangkan penelitian baru fokus pada implementasi program rehabilitasi.
- 2) Lokasi penelitian : Penelitian terdahulu fokus pada lapas kelas II A Bekasi, sedangkan penelitian baru fokus pada Lapas Kelas I Cirebon.
- 3) Tujuan spesifik : Penelitian terdahulu bertujuan mengevaluasi efektifitas peran Lapas, sedangkan penelitian baru bertujuan mengevaluasi efektifitas program rehabilitasi.

5. Teguh Priyadi dan Mitro Subroto (2022) “Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan”. Dalam penelitiannya menerangkan bahwa fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan

---

<sup>30</sup> Firman Aji Pamungkas, Muhammad Abas, Anwar Hidayat, “Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, Collegium Studiosum Journal 6:1 (2023).

keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.<sup>31</sup>

a. Persamaan penelitian ini :

- 1) Topik utama : Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan.
- 2) Tujuan umum : Meningkatkan kualitas hidup narapidana dan mengurangi kejahatan.
- 3) Sasaran penelitian: Narapidana dan petugas Lapas.
- 4) Manfaat penelitian : Pengembangan kebijakan publik dan peningkatan kualitas pelayanan pemasarakatan.


b. Perbedaan penelitian ini :

- 1) Lokasi penelitian : Penelitian terdahulu tidak menyebutkan lokasi spesifik, sedangkan penelitian baru fokus pada Lapas Kelas I Cirebon.
- 2) Tujuan spesifik : Penelitian terdahulu bertujuan mengevaluasi proses pembinaan, sedangkan penelitian baru bertujuan mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi.

---

<sup>31</sup> Teguh Priyadi dan Mitro Subroto, "Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasarakatan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4:3 (2022).

## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan secara langsung datang ke tempat penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon di Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon, Jawa Barat.

### 2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti

yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen tertulis, foto atau gambar.<sup>33</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut.

Kasus yang diteliti biasanya harus hal yang sedang terjadi sekarang (aktual), bukan yang sudah terlewat dan harus benar-benar spesifik atau “unik”. Dengan kata lain, peneliti lebih disarankan untuk memilih satu kasus saja, baik yang sangat sederhana maupun yang kompleks.<sup>34</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>35</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sebagai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti yang menggunakan teknik penentuan informan dari sumber pertanyaan (wawancara).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari referensi,

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

<sup>33</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 9.

<sup>34</sup> Qotrun A “Metode Penelitian Studi Kasus : Metodologi, Jenis, dan Manfaatnya” [https://www.gamedia.com/literasi/studikasus/?srsltid=AfmBOoqErsmeGzJpOfIf05MIBlhPfJAn4w-IBbO2k2WpAzPOx\\_m1BfKm](https://www.gamedia.com/literasi/studikasus/?srsltid=AfmBOoqErsmeGzJpOfIf05MIBlhPfJAn4w-IBbO2k2WpAzPOx_m1BfKm) (Di akses pada 22 Desember 2024).

<sup>35</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar - Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

baik berupa jurnal, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan informasi yang mewajibkan peneliti terjun ke lokasi guna meninjau peristiwa yang berhubungan dengan tempat, aktivitas, kejadian, waktu, tujuan, serta perasaan. Metode observasi adalah metode yang efisien guna mengamati sikap subjek penelitian. Namun terkecuali tidak semua diamati, hanya yang terpaut ataupun yang relevan dengan informasi yang diperlukan. Tugas dari peneliti kualitatif merupakan mengamati ruang ataupun lokasi untuk dicatat ataupun digambar.<sup>36</sup> Dalam penelitian kali ini penulis melakukan observasi pada Lembaga Pemasarakatan yang berlokasi di Jl. Kesambi No.38, Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45134 dengan tujuan memperoleh jawaban atas fokus penelitian yakni mengetahui Pengaruh Program Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi. Dalam situasi ini, yang berarti komunikasi langsung dengan narasumber penelitian untuk memperoleh fakta atau data, baik secara lisan maupun menggunakan teknik komunikasi (jarak jauh). Dengan cara mewawancarai Pegawai Lapas Kelas I Cirebon.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara yang dipakai menggabungkan data yang mewujudkan catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, sehingga akan memperoleh data yang lengkap. Data yang didapat berupa foto, arsip dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah

---

<sup>36</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 165.

<sup>37</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 94.

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu proses analisis data terbagi menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.<sup>38</sup> Peneliti mereduksi data dengan merangkum data yang diperoleh dan memilih data-data pokok yang diperlukan. Sehingga memperoleh data yang lebih jelas dan memudahkan untuk memperoleh data-data selanjutnya. Kemudian peneliti menyajikan data-data yang telah diperoleh, menggabungkan data data yang telah disusun sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan memverifikasinya.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II Penulis Menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat. Teori tersebut mengenai : Pengertian Hukum, Pengertian Implementasi, Pengertian Lembaga Masyarakat, Pengertian Rehabilitasi, Pengertian Narapidana, dan Pengertian Pembinaan.

### **3. BAB III GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN**

Pada Bab III Penulis Menjelaskan tentang kondisi objektif membahas tentang sejarah Lemabaga Masyarakat Kelas I Cirebon, dasar hukum Lemabaga Masyarakat Kelas I Cirebon, Struktur organisasi Lembaga

---

<sup>38</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 407-409.

Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, dan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

#### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis menjabarkan analisis hasil penelitian mengenai pembinaan narapidana, program rehabilitasi narapidana, dan faktor keberhasilan program rehabilitasi narapidana melalui pembinaan.

#### 5. BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini terdiri dari kesimpulan, saran tentang penelitian yang telah penulis lakukan, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

